



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 64 TAHUN 2014

T E N T A N G

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Provinsi berwenang dalam penyelenggaraan pendidikan dengan berpedoman pada sistem pendidikan nasional serta pembangunan nasional;
 - b. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, berdisiplin, memiliki etos kerja yang tinggi dan trampil;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan menyebutkan bahwa Gubernur mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah dibidang pendidikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan/atau Bakat Istimewa;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2012 (lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;

4. Pemerintah Kab/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara;
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya;
6. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu layanan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya;
7. Pendidikan khusus adalah bentuk layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa;
8. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas melaksanakan, merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidikan pada perguruan tinggi;
9. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan ketidak mampuan mental, emosi atau fisik;
10. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
11. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
12. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar;
13. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar;

14. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
15. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI;
16. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/ setara SMP atau MTs;
17. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs;
18. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs;
19. Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs;
20. Anak berkebutuhan khusus adalah setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan memiliki potensi kecerdasan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
21. Guru prmbimbing khusus adalah guru yang bertugas mendampingi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan memiliki kompetensi dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus;

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
- b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik;
- c. menjadi pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi Kabupaten/Kota.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan inklusif meliputi :

- a. pengelolaan pendidikan inklusif;
- b. penyelenggaraan pendidikan inklusif;
- c. kurikulum dan proses pembelajaran;
- d. kemitraan;
- e. pembiayaan;
- f. penghargaan bagi siswa/siswi yang berprestasi;
- g. pembinaan dan pengawasan.

PENGELOLAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

Pengelolaan Pendidikan inklusif dapat dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat.

Bagian Kedua
Pengelolaan Pendidikan Inklusif
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengelola pendidikan inklusif di daerah sesuai kewenangan.
- (2) Pemerintah Daerah membantu menyediakan tenaga pembimbing khusus bagi satuan pendidikan bagi penyelenggara pendidikan inklusif.
- (3) Pemerintah Daerah membantu meningkatkan kompetensi dibidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga pendidik bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.

Pasal 6

Bantuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dilakukan dengan cara:

- a. memberikan bantuan sarana dan prasarana;
- b. memberikan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan inklusif; dan
- c. memberikan beasiswa berprestasi.

Pasal 7

Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dapat dilakukan melalui :

- a. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK);
- b. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP);
- c. Perguruan Tinggi (PT);
- d. Lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya dilingkungan pemerintah daerah;
- e. Kelompok Kerja Guru (KKG);
- f. Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS);
- g. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP); dan
- h. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Pasal 8

Pendidikan inklusif diselenggarakan pada satuan pendidikan negeri/swasta :

- a. TK/RA;
- b. SD/MI;
- c. SMP/MTs/; dan
- d. SMA/SMK/MAK.

Pasal 9

- (1) Setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus.
- (2) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa;
 - f. tunalaras;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. lamban belajar;
 - i. autisme;
 - j. memiliki gangguan motorik;
 - k. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya;
 - l. memiliki kelainan lainnya; dan
 - m. tunaganda.

- (3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Pasal 10

- (1) Setiap Kecamatan sekurang-kurangnya memiliki 3(tiga) TK/RA, SD/MI, dan 1 (satu) SMP/MTs yang menyelenggarakan pendidikan inklusif;
- (2) Setiap Kotamadya sekurang-kurangnya memiliki 3 (tiga) SMA/SMK, MA/MAK yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Pasal 11

Setiap sekolah/madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memprioritaskan penerimaan peserta didik yang berkebutuhan khusus yang tempat tinggalnya berdekatan dengan sekolah/madrasah yang bersangkutan.

Pasal 12

Setiap sekolah/madrasah yang akan menyelenggarakan pendidikan inklusif sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tersedia guru pembimbing khusus yang dapat memberikan program pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus;
- b. tersedia sarana dan prasarana bagi peserta didik berkebutuhan khusus serta memperhatikan aksesibilitas dan/atau alat sesuai kebutuhan peserta didik;
- c. memiliki program kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan pendidikan inklusif.

Bagian Keempat Kurikulum dan Proses Pembelajaran

Pasal 13

- (1) Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah kurikulum yang berlaku yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus masing-masing peserta didik berkebutuhan khusus.
- (2) Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan memperhatikan perbedaan kemampuan individual dan kebutuhan khusus peserta didik berkebutuhan khusus agar dapat berkembang sesuai kemampuannya.
- (3) Apabila diperlukan penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus di samping belajar bersama dengan peserta didik lainnya dalam satu kelas yang sama, juga dapat dilaksanakan pada ruang khusus.
- (4) Proses pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus merupakan tugas dan tanggung jawab guru kelas atau guru mata pelajaran.

**Bagian Kelima
Kerjasama dan Kemitraan
Pasal 14**

- (1) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif mengembangkan pola kerjasama dan kemitraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
 - a. pemerintah daerah lainnya;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi profesi;
 - d. lembaga rehabilitasi;
 - e. rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat;
 - f. klinik terapi;
 - g. dunia usaha; dan
 - h. lembaga pendidikan lainnya.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan program pendidikan khusus dilaksanakan oleh guru pembimbing khusus.
- (2) Guru pembimbing khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh sekolah/madrasah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal tidak tersedia guru pembimbing khusus pada sekolah/madrasah yang bersangkutan, Pemerintah Daerah dapat menyediakan dengan meminta bantuan kepada SLB atau lembaga lain.

**Bagian Keenam
Pembiayaan
Pasal 16**

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**Bagian Ketujuh
Pemberian Penghargaan
Pasal 17**

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada:

- a. siswa berprestasi;
- b. pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi; dan
- c. lembaga penyelenggara pendidikan inklusif yang berprestasi.




Bagian Kedelapan
Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan secara berkelanjutan kepada penyelenggara pendidikan pada tingkat satuan pendidikan inklusif.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Kebudayaan.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

DAFTAR PENYERTA			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	SARIFUDDIN SAPAA, SH.MK	ASISTEN I	
2	DR. H. DAMSID, M.S.I	KADIS P B K	
3			
4	KAHAR HARIS, SH.M.S.	KARO HUKUM	

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal, 08 - 09 - 2014

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal, 08 - 09 - 2014

SEKRETARIS DAERAH,



LUKMAN ABUNAWAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2014 NOMOR : 64